

Deskripsi Produk:

Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus adalah produk asuransi jiwa dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan, serta memberikan peluang hasil investasi untuk membantu mencapai masa depan penuh berkah bagi Anda dan keluarga.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- Peserta**
Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- Pihak Yang Diasuransikan**
Individu yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah untuk asuransi atas risiko dirinya sesuai dengan manfaat produk.
- Penerima Manfaat yang Ditunjuk**
Individu yang menerima manfaat atas produk sesuai Polis.
- Polis**
Perjanjian asuransi antara Peserta dengan Sun Life Indonesia.
- Santunan Asuransi**
Sejumlah uang diambil dari dana Tabarru' yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan manfaat produk.
- Nilai Aktiva Bersih**
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi ujarah.
- Harga Unit**
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap sub Dana Investasi. Harga Unit setiap sub Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life Indonesia dipublikasikan di beberapa surat kabar.
- Jumlah Unit**
Besarnya Kontribusi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.
- Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
- Nilai Dana Investasi Peserta**
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.
- Iuran Tabarru'**
Bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk tujuan menolong menolong diantara para Peserta.
- Ujrah Pengelolaan Risiko**
Ujrah yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari iuran asuransi.
- Masa Leluasa**
Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Peserta untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.
- Masa Mempelajari Polis**
a. 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima; atau
b. 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir

Karakteristik Produk

- Nama Perusahaan:**
PT Sun Life Financial Indonesia
- Jenis Asuransi:**
Unit Linked
- Usia Masuk:**
- Peserta 18 – 80 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan 30 hari – 65 tahun
- Masa Asuransi:**
12 Tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi:**
3 Tahun
- Mata Uang:**
Rupiah
- Frekuensi Pembayaran Kontribusi:**
- Bulanan / 3 Bulanan / 6 Bulanan / Tahunan
- Periode Komitmen:**
3 Tahun

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Santunan Asuransi
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan**	100% Manfaat Kecelakaan (maksimal 200% Santunan Asuransi)
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
- Manfaat Investasi ***	100% Nilai Dana Investasi

- * Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Pihak Yang Diasuransikan.
- ** - Berlaku untuk Pihak Yang Diasuransikan yang pada saat Polis terbit berusia 15 – 65 tahun dengan Manfaat Kecelakaan maksimal:

Umur Masuk	Maksimal Manfaat Kecelakaan
15-19	450.000.000
20-24	1.800.000.000
25-60	3.150.000.000
61-65	675.000.000

- Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% Manfaat Kecelakaan
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.
- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.
- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

- Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.
- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

- *** Dibayarkan apabila Polis berakhir.
- Jenis Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Peserta:**

 - Salam Equity
 - Salam Balanced
 - SLFI Pasar Uang Syariah

Kontribusi, Iuran Asuransi dan Ujrah

- Kontribusi**
- **Jenis Kontribusi yang dapat Peserta bayarkan yaitu:**
 - **Kontribusi Asuransi Berkala** minimal sebesar Rp12 juta per tahun.
 - **Kontribusi Top Up Tunggal** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Peserta. Minimal sebesar Rp1 juta per Top Up.
- Kontribusi sudah termasuk ujarah komisi untuk tenaga pemasar.

Iuran Asuransi
Iuran asuransi yang terdiri dari Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko akan dikenakan setiap bulan berdasarkan usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi.

- Ujrah**

 1. **Ujrah akuisisi** 40% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
 2. **Ujrah berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya senilai:
 - i. 10% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - ii. 5% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
 3. **Ujrah administrasi** Rp 40.000,00 per bulan, dikenakan mulai bulan pertama.
 4. **Ujrah Kontribusi** 5% dari Kontribusi Top Up Tunggal.
 5. **Ujrah pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
 6. **Ujrah kustodian** adalah Ujrah setiap tahun untuk pembayaran jasa bank kustodian yang dibebankan dan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Dana Investasi Peserta maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis sub Dana Investasi.
 7. **Ujrah penebusan Nilai Dana Investasi Peserta (Polis) dan Ujrah penarikan Nilai Dana Investasi Peserta** maksimal 100% dari Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Pertama.



Ujrah penebusan Nilai Dana Investasi Peserta (Polis) dikenakan pada saat Peserta membatalkan Polis dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Ujrah penarikan Nilai Dana Investasi Peserta dikenakan pada saat Peserta menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi Peserta pada Polis dengan rumus:

$$\frac{(\text{Jumlah Penarikan Dana Investasi})}{(\text{Jumlah Nilai Dana Investasi})} \times \text{Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Faktor Ujrah Penebusan Nilai Dana Investasi Peserta (Polis) dan Penarikan Nilai Dana Investasi Peserta:

Tahun Polis	Faktor
1 – 3	100%
4	90%
5	55%
6	30%
7	10%
8 - 12	0%

8. Ujrah pengalihan jenis Dana Investasi Peserta dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi peserta yang dialihkan atau minimal Rp100.000.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Kontribusi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Akad-Akad


• Akad Tabarru'

adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian luran Tabarru' dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

• Akad Wakalah Bil Ujrah


adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa Ujrah.

Kinerja Dana Investasi



Diinvestasikan pada saham syariah (>80%) dan/atau pendapatan tetap syariah (<20%) untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan risiko yang cukup tinggi.

Risiko Produk Investasi:




Diinvestasikan pada saham syariah (<75%) dan/atau pendapatan tetap syariah (<100%) untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan risiko yang moderat

Risiko Produk Investasi:



Pasar Uang Syariah



Investasi pada instrumen pasar uang untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif.

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Peserta. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Peserta.
- **Risiko klaim ditolak** karena Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal - hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian karena sakit atau kecelakaan, Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras.
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat;
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Penyakit yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

- Untuk Manfaat Kecelakaan, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
- Kematian bukan karena Kecelakaan;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 365 hari sejak Kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi karena:
 - i. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - ii. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - iii. Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olahraga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
 - Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;
 - iv. Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat, dan/atau alkohol;
 - v. Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
 - vi. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang diasuransikan.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhirnya Masa Polis;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun pertama;
- Tanggal Nilai Dana Investasi Peserta menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan asuransi akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Pihak Yang Diasuransikan tidak lebih dari 65 tahun.
 - Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.
 - Melunasi Kontribusi Asuransi Berkala dan ujrang yang terhutang.
 - Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

5. Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total jumlah pendapatan Dana Tabarru' setelah dikurangi pengeluaran Dana Tabarru'. Peserta berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:
- Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
 - Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 bulan Polis berlaku;
 - Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi (selain Dana Investasi) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;
 - Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
 - Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.


Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Peserta : 40%
- Pengelola : 30%
- Dana Tabarru' : 30%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Peserta lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar): 30 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi: 3 tahun
- Kontribusi Asuransi Berkala/Tahun: Rp25.000.000,00
- *Top Up*/tahun di tahun ke 1 s/d 3: Rp10.000.000,00
- Santunan Asuransi: Rp125.000.000,00



Keterangan Grafik:

- Total Manfaat Kematian dan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan senilai Rp375 juta apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan.
- Manfaat Kematian sejumlah Rp125 juta apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami.
- Asumsi tingkat pertumbuhan dana investasi untuk Salam Equity fund 17% dengan asumsi pembayaran Kontribusi dibayarkan dan tidak pernah dilakukan penarikan nilai dana investasi sebelumnya.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun Financial *Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ (jika diperlukan)
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
- Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
- Polis (asli);
- Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Penerima Manfaat yang ditunjuk, atau pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia di luar negeri;

- Akta Kematian dari catatan sipil (salinan dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
- Penetapan pengadilan dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
- Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
- Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat yang ditunjuk (asli);

•Untuk klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir klaim yang di tandatangani Peserta atau kuasanya (asli);
- Formulir Surat keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
- Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
- Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Penerima Manfaat yang ditunjuk, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
- Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (medical record) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Pihak Yang Diasuransikan berkaitan dengan Cedera yang diderita Pihak Yang Diasuransikan;
- Surat pernyataan kronologis terjadinya Cedera yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta atau kuasanya (asli);
- Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
- Salinan Polis dan perubahannya (bila ada); dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



1 Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan* (*email/surat/telepon/fax)



2 Verifikasi data dan pengaduan nasabah



3 Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



4 Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile
021-2966 9806



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan
12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Peserta membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi Ujrah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Ujrah pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Peserta dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya ujarah yang akan dikenakan.**
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujarah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id.
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.